

DIKTAT KULIAH
KEJAHATAN TRANSNASIONAL
(Untuk dipergunakan Kalangan Sendiri)



Disusun Oleh :
F u a d, SH, MH, MKn

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA
2021

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)
2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
3. Pemerintah Republik Indonesia turut menandatangani *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia
4. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
5. Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
6. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
7. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019
8. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
9. Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstadisi
10. Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan hukum Timbal Balik
11. Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

A. PENGANTAR

Kejahatan transnasional bukanlah fenomena baru dalam hubungan internasional. Akan tetapi munculnya kejahatan transnasional tidak dapat dipisahkan dari era globalisasi saat ini. Beberapa faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan kejahatan transnasional antara lain adalah globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang pesat. Globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi komunikasi yang pesat menyebabkan hubungan antarbangsa, antarmasyarakat dan antarindividu semakin dekat, saling tergantung dan saling mempengaruhi sehingga tercipta suatu dunia tanpa batas (*borderless world*). Berbagai bentuk kejahatan transnasional semakin berkembang pesat dan telah diidentifikasi sebagai ancaman keamanan. Aktifitas seperti peredaran obat-obatan gelap, *illegal fishing*, penyelundupan, dan perdagangan orang, merupakan praktik-praktik yang sangat mengabaikan dan mengancam keamanan manusia yang pada gilirannya akan mengancam keamanan negara.¹

Kejahatan transnasional, karena sifatnya yang terlarang dan lintas batas, telah mengabaikan semua bentuk-bentuk kedaulatan dan perbatasan negara. Atau dengan kata lain, kejahatan transnasional tidak lagi memperhitungkan kedaulatan atau batas yurisdiksi suatu negara, wilayah, perbatasan, tetapi lebih memperhatikan kelancaran arus barang, orang, dan perdagangan gelap yang memberikan penghasilan uang pada pelakunya. Dalam bentuknya yang

¹ Humphrey Wangke, *Kejahatan Transnasional Di Indonesia dan Upaya Penanganannya*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. iii

paling ekstrim, kejahatan transnasional bukan hanya merupakan ancaman tetapi juga merupakan musuh bagi negara. Seperti misalnya, dalam upaya untuk mempertahankan kegiatan bisnisnya yang *illegal* atau terlarang, pihak-pihak yang terkait dalam kejahatan transnasional itu akan menggunakan kekuatan senjata yang dimilikinya untuk melawan aparat keamanan.

B. SEJARAH, ISTILAH DAN PENGERTIAN

Secara gramatikal dapat dikemukakan bahwa Hukum Pidana Internasional bersumber dari dua bidang hukum yang berbeda satu dengan lainnya, yaitu di satu pihak dikenal sebagai bidang Hukum Internasional yang mengatur mengenai masalah-masalah yang terkait dengan persoalan pidana dan di pihak lainnya dikenal sebagai bidang dalam Hukum Pidana Nasional yang mengandung dimensi-dimensi internasional. Oleh karena itu, asas-asas hukumnya pun juga bersumber dari asas-asas hukum dari kedua bidang hukum yang berbeda dalam segala hal antara satu dengan yang lainnya.

Antara Hukum Pidana dan Hukum Pidana Internasional tersebut sebenarnya bersifat saling melengkapi (komplementer) antara satu dengan yang lainnya, sekalipun diantara kedua cabang ilmu hukum tersebut dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Patut dikemukakan bahwa keberadaan dari Hukum Pidana Internasional tersebut telah mampu mengatasi berbagai macam kelemahan-kelemahan dari Hukum Pidana yang merupakan hukum positif dari suatu negara yang merdeka dan berdaulat yang secara khusus dirancang untuk menghadapi berbagai macam kejahatan-kejahatan yang bersifat lintas batas wilayah teritorial satu negara dengan

negara lainnya atau bahkan internasional yang telah berkembang secara pesat dan marak dewasa ini.

Pada dasarnya, menurut Romli Atmasasmita istilah Hukum Pidana Internasional atau *Internationale Straffprozessrecht* semula diperkenalkan dan dikembangkan oleh pakar-pakar hukum internasional dari Eropa daratan seperti Friederich Meili tahun 1910 (Swiss), Georg Schwarzenberger tahun 1950 (Jerman), Gerhard Mueller tahun 1965 (Jerman), J.P. Francois tahun 1967 (Prancis), Rolling tahun 1979 (Belanda), Van Bemmelen tahun 1979 (Belanda), kemudian diikuti oleh para pakar hukum dari Amerika Serikat seperti Edmund Wise tahun 1965 dan Cherif Bassiouni tahun 1986.²

Ditinjau dari substansinya maka hukum pidana internasional itu sendiri menunjukkan adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional.³ Akan tetapi, sebenarnya pengertian Hukum Pidana Internasional tidaklah sesederhana itu. Ruang lingkup dan dimensi Hukum Pidana Internasional teramat luas dan bahkan mempunyai 6 (enam) pengertian. Romli Atmasasmita menyebutkan keenam pengertian Hukum Pidana Internasional tersebut mencakup aspek-aspek sebagai berikut:⁴

1. Hukum Pidana Internasional dalam arti lingkup teritorial pidana nasional (*internasional criminal law in the meaning of the territorial scope of municipal criminal law*);
2. Hukum Pidana Internasional dalam arti kewenangan internasional yang terdapat di dalam hukum pidana

² Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 19

³ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Penerbit CV. Yrama Widya, Bandung, 2006, hlm. 31

⁴ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana, Op. Cit*, hlm. 21

internasional (*international criminal law in the meaning of internationally prscribed municipal criminal law*);

3. Hukum Pidana Internasional dalam arti kewenangan internasional yang terdapat dalam hukum pidana nasional (*international criminal law in the meaning of internationally authorised municipal criminal law*);
4. Hukum Pidana Internasional dalam arti ketentuan hukum pidana nasional yang diakui sebagai hukum yang patut dalam kehidupan masyarakat bangsa yang beradab (*international criminal law in the meaning of municipal criminal law common to civilised nations*);
5. Hukum Pidana Internasional dalam arti kerja sama internasional dalam mekanisme administrasi peradilan pidana nasional (*international criminal law in the meaning of international co-operation in the administration of municipal criminal justice*);
6. Hukum Pidana Internasional dalam arti materiil (*international criminal law in the material sense of the word*)

Asumsi di atas menegaskan bahwa Hukum Pidana Internasional teramat luas bukan saja dalam arti lingkup teritorial hukum pidana nasional, akan tetapi juga meliputi aspek internasional baik dalam arti kewenangan internasional yang terdapat dalam hukum pidana nasional, mekanisme administrasi peradilan pidana nasional serta hukum pidana internasional dalam arti materiil.

Secara universal dan kasuistik, ada hubungan erat antara Hukum Pidana Internasional dengan kejahatan transnasional. Tegasnya, karena adanya hubungan erat yang demikian kompleks baik mengenai cara melakukannya (*modus operandi*),

bentuk dan jenisnya, serta *locus* dan *tempus delicti* yang lazimnya melibatkan beberapa negara dan sistem hukum dari berbagai negara.

Kejahatan transnasional sebenarnya merupakan kejahatan nasional yang mengandung aspek transnasional atau lintas batas negara. Jadi, terjadinya kejahatan itu sendiri sebenarnya di dalam batas-batas wilayah negara (nasional) akan tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan negara-negara lain, sehingga nampak adanya dua atau lebih negara yang berkepentingan atau yang terkait dengan kejahatan itu. Dalam praktiknya, tentu ada banyak faktor yang menyebabkan terkaitnya kepentingan lebih dari satu negara dalam suatu kejahatan.

Tegasnya, bahwa kejahatannya adalah nasional, tetapi karena terkait kepentingan negara atau negara lainnya, maka nampak sifatnya yang transnasional. Misalnya, tindak pidana korupsi, dimana pelaku (*offender*) maupun aset hasil korupsi tersebut kemudian disimpan di negara lain sehingga sehingga tidak saja meliputi batas wilayah negara yang bersangkutan tetapi juga memasuki wilayah negara lain.

Sebagaimana telah diterangkan di atas, eksistensi Hukum Pidana Internasional hakikatnya teramat penting khususnya apabila dihubungkan dengan kejahatan transnasional. Apabila dijabarkan lebih lanjut, pada pokoknya ada 4 (empat) fungsi Hukum Pidana Internasional, yaitu:

1. Agar hukum nasional di masing-masing negara dipandang dari sudut hukum pidana internasional sama derajatnya. Dari aspek ini, maka menempatkan negara-negara di dunia ini tanpa memandang besar atau kecil, kuat atau lemah, maju atau tidaknya, memiliki kedudukan yang sama

antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, maka hukum masing-masing diantara negara-negara mempunyai kedudukan yang sama.

2. Agar tidak ada intervensi hukum antara negara satu dengan lain. Tegasnya, agar negara besar tidak melakukan intervensi hukum terhadap negara yang lebih kecil. Apabila dijabarkan lebih jauh, Hukum Pidana Internasional ini merupakan penjabaran dari asas non-intervensi. Menurut asas ini, maka suatu negara tidak boleh campur tangan atas masalah dalam negeri negara lain, kecuali negara itu sendiri menyetujui secara tegas. Jika suatu negara, misalnya dengan menggunakan kekuatan bersenjata berusaha memadamkan ataupun mendukung pemberontakan bersenjata yang terjadi di dalam suatu negara lain tanpa persetujuan negara yang bersangkutan, tindakan ini jelas melanggar asas non-intervensi.
3. Hukum Pidana Internasional juga mempunyai fungsi sebagai “jembatan” atau “jalan keluar” bagi negara-negara yang berkonflik untuk menjadikan Mahkamah Internasional sebagai jalan keluar. Pada dasarnya, Mahkamah Internasional merupakan sebuah lembaga peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak untuk memutus serta mengadili suatu perkara yang dipersengketakan oleh negara-negara yang berkonflik.
4. Hukum Pidana Internasional juga berfungsi untuk dijadikan landasan agar penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional relatif menjadi lebih baik. Dari perspektif Hukum Pidana Internasional, asas ini disebut sebagai Asas “penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia”. Asas ini membebani kewajiban

kepada negara-negara bahkan kepada siapapun untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam situasi dan kondisi apapun. Berdasarkan asas ini, tindakan apapun yang dilakukan oleh negara-negara atas seseorang atau lebih dalam status apapun juga, tindakannya tidak boleh melanggar ataupun bertentangan dengan hak asasi manusia. Sebagai contoh, suatu negara membuat peraturan perundang-undangan nasional dalam bidang hukum pidana seperti undang-undang tidak pidana korupsi, terorisme, *money laundering*, dan lain sebagainya tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia.

Dalam istilah Hukum Pidana Internasional telah menunjukkan adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas Hukum Pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional. Kaidah dan asas tersebut dapat diketemukan dalam berbagai macam perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral yang substansi materinya secara langsung maupun tidak langsung mengatur tentang kejahatan internasional, di antaranya adalah Konvensi tentang Genosida tahun 1948, Konvensi tentang Kejahatan Penerbangan Internasional (Konvensi Tokyo tahun 1963), Konvensi Den Haag tahun 1970, Konvensi Montreal tahun 1971, Konvensi Apartheid tahun 1973, Konvensi Palermo tahun 2000 tentang *Transnational Organized Crimes* (TOC), termasuk pula di dalamnya Perjanjian Ekstradisi yang dilakukan oleh dua negara dan lain sebagainya.

Sementara itu, istilah kejahatan internasional dimaksudkan sebagai upaya untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa kejahatan yang sifatnya internasional, atau

yang bersifat lintas batas negara, atau yang menyangkut kepentingan dari dua atau lebih negara. Dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa contoh yang termasuk dalam kejahatan internasional antara lain meliputi *Salvery*, *Piracy*, Terorisme, Pelanggaran HAM yang berat, *Cyber Crime*, dan lain sebagainya.

Pada bagian yang lain, yang dimaksud dengan **Hukum Pidana Transnasional mengandung pengertian adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan yang bersifat transnasional atau lintas batas wilayah negara merdeka dan berdaulat satu dengan yang lainnya**. Dalam hal ini, hukum suatu negara yang merdeka dan berdaulat tidak semata-mata berlaku di dalam batas-batas wilayah satu negara, akan tetapi berlaku dengan melintasi batas-batas wilayah dua atau lebih negara.

Dengan demikian terkait dengan adanya kejahatan yang bersifat transnasional ini, maka Hukum Pidana Nasional masing-masing negara itu dapat diterapkan terhadap kejahatan tersebut. Dengan kata lain, Hukum Pidana Transnasional lebih menekankan pada berlakunya Hukum Pidana Nasional suatu negara ke luar batas-batas wilayah negara yang bersangkutan dan sampai pada tahap tertentu Hukum Pidana Nasional negara tersebut akan berhadapan dengan Hukum Pidana Nasional negara-negara lainnya.

Selanjutnya, jika diperbandingkan antara Hukum Pidana Internasional dan Hukum Pidana Transnasional, perbedaan akan tampak bahwa di dalam **Hukum Pidana Internasional lebih menekankan pada aspek-aspek internasionalnya yang berdiri sendiri**, sedangkan dalam **Hukum Pidana**

Transnasional lebih menekankan pada aspek nasional atau domestik yang ke luar batas-batas wilayah suatu negara yang merdeka dan berdaulat.

Menurut I Wayan Parthiana dalam bukunya “Hukum Pidana Internasional” menyebutkan bahwa penggunaan istilah **kejahatan transnasional dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kejahatan-kejahatan yang sebenarnya nasional yang mengandung aspek transnasional atau lintas batas wilayah negara satu dengan lainnya.** Dengan demikian, maka terjadinya suatu kejahatan itu sendiri sebenarnya di dalam batas-batas wilayah nasional suatu negara akan tetapi dalam beberapa hal terkait dengan kepentingan negara-negara yang merdeka dan berdaulat lainnya sehingga tampak adanya dua atau lebih negara yang berkepentingan atau terkait dengan kejahatan tersebut. Dalam hal ini kejahatan yang terjadi bisa saja dalam wilayah nasional suatu negara, akan tetapi dampak dari kejahatan tersebut juga terkait dengan kepentingan dua atau lebih negara merdeka dan berdaulat lainnya, sehingga sifat dari kejahatannya tersebut dapat dikatakan masuk dalam kategori kejahatan transnasional.

Hukum Pidana Nasional yang berdimensi internasional dimaksudkan untuk menunjukkan pada pengertian tentang adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas Hukum Pidana Nasional yang mengandung dimensi-dimensi internasional. Demikian pula, halnya yang dimaksudkan dengan kejahatan nasional yang berdimensi internasional juga merujuk pada adanya kejahatan nasional yang mengandung dimensi internasional. Untuk mengetahui suatu kejahatan

nasional tersebut telah mengandung dimensi internasional, perlu diperhatikan hal berikut:⁵

1. Dimensi internasional dari Hukum Pidana Nasional, bisa saja pada Hukum Pidana Nasional itu diberlakukan ke luar batas-batas wilayah negara yang bersangkutan, misalnya pemberlakuan Hukum Pidana Nasional terhadap kejahatan yang terjadi di wilayah negara tetapi menimbulkan korban yang berada di luar wilayah negara, seperti korban-korban di Laut Lepas.
2. Dimensi internasional dari kejahatannya adalah kejahatan dengan segala akibatnya itu tidak terjadi semata-mata di dalam batas wilayah negara yang bersangkutan, tetapi juga di wilayah negara lain, sehingga tersangkut kepentingan Hukum Nasional negara-negara lainnya. Suatu kejahatan yang dilakukan di suatu negara ternyata dapat pula menimbulkan korban di berbagai negara, misalnya kejahatan Pemalsuan Mata Uang yang dilakukan di wilayah suatu negara dan kemudian diedarkan ke negara-negara yang mata uangnya dipalsukan.
3. Bahkan dimensi internasionalnya itu dapat terjadi pada subyek hukumnya (pelaku maupun korban) dari kejahatan tersebut. Sebagai contoh misalnya, beberapa orang yang berada di wilayah negara yang berbeda-beda bekerja sama melakukan kejahatan yang jenis kejahatannya menimbulkan korban juga di berbagai negara, maka dalam hal ini, tersangkut kepentingan lebih dari satu negara dengan Hukum Nasionalnya masing-masing.
4. Kombinasi dari pertama, kedua, dan ketiga, yang mana dalam kenyataan hidup sehari-hari dapat dijumpai

⁵ I Wayan *Hukum Pidana Internasional, Op. Cit*, hlm. 33

berbagai jenis kejahatan yang boleh jadi menampakan semua aspek seperti tersebut di atas.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa tidaklah mudah untuk membedakan antara satu dengan lainnya karena dalam suatu kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan internasional, sekaligus juga mengandung aspek transnasional maupun dimensi-dimensi internasional lainnya. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa penggunaan masing-masing istilah itu hanya menunjukkan perbedaan pada sudut pandang dan penekanan saja dari pihak-pihak yang menggunakannya, apakah suatu kejahatan itu dipandang dari sudut pandang internasional, transnasional ataukah nasional, apakah penekanannya pada aspek internasional, transnasional, ataukah dipandang dari segi hukum pidana nasional dengan dimensi-dimensi internasionalnya.

Dalam hal ini yang terpenting adalah bahwa dari istilah yang beragam tersebut, sebenarnya semuanya menunjuk pada obyek yang sama, yaitu menyangkut suatu kejahatan yang menjadi musuh bersama umat manusia (*hostis humanis generis*).

Sesuai dengan berbagai macam nama kejahatan yang menjadi objek kajian dari Hukum Pidana Internasional, maka penyebutan istilah yang digunakannya juga mengalami penambahan padanan selain Hukum Pidana Internasional, sesuai dengan kondisi dan realitas yang ada dewasa ini. Penggunaan beberapa istilah yang sering dipergunakan sebagai padanan dari penggunaan istilah Hukum Pidana Internasional, antara lain terdiri dari *International Criminal Law*, *International Penal Law*, *Internationale Strafprozessrecht*, Hukum Pidana

Nasional yang berdimensi internasional, maupun Hukum Pidana Transnasional.⁶

Istilah-istilah tersebut di atas dipergunakan sesuai dengan persepsi dan kepentingan dari masing-masing orang yang bersangkutan tentang objek kajiannya, yakni kejahatan atau tindak pidana yang tumbuh dan berkembang pada saat studi akademik tersebut dilakukan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika istilah-istilah tersebut digunakan tanpa disertai dengan pemahaman tentang substansi dan ruang lingkungannya masing-masing.

Namun demikian, di antara beberapa istilah tersebut, yang paling banyak digunakan di kalangan para ahli hukum hingga dewasa ini adalah istilah Hukum Pidana Internasional. Patut dicatat dalam hal ini bahwa istilah Hukum Pidana Internasional merupakan istilah yang relatif baru dalam khasanah dunia pendidikan ilmu hukum di Indonesia maupun dalam kalangan para ahli hukumnya karena sebelumnya dalam berbagai kurikulum Fakultas Hukum di Indonesia tidak ada mata kuliah Hukum Pidana Internasional.

Pada saat itu dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum di Indonesia, terutama pada masa kurikulum sistem lama (non sks), tidak pernah ada mata kuliah yang bernama Hukum Pidana Internasional. Pada saat itu, yang ada hanyalah mata kuliah Hukum Pidana I dan Hukum Pidana II sebagai pengantar, serta mata kuliah lainnya yang merupakan bagian pengkhususan dari Hukum Pidana, seperti Hukum Pidana Adat, Hukum Pidana Ekonomi, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korporasi, dan lain sebagainya.

⁶ Dadang Siswanto, *Diktat Mata Kuliah Hukum Pidana Internasional*, Semarang, 2009, Tanpa Penerbit, hlm. 3

Demikian pula halnya dalam bidang Hukum Internasional, hanya ada mata kuliah Hukum Internasional I dan Hukum Internasional II, dan mata kuliah lainnya yang merupakan bagian pengkhususan dari Hukum Internasional, antara lain Hukum Humaniter Internasional, Hukum Diplomatik dan Konsuler, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Organisasi Internasional, Hukum Udara dan Angkasa, Hukum Laut Internasional, dan lain sebagainya.

Selain itu, dapat pula dikemukakan bahwa dalam praktik kehidupan sehari-hari dalam dunia hukum, hampir tidak pernah terdengar penggunaan istilah Hukum Pidana Internasional, yang dalam hal ini tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa yang lebih sering terdengar adalah penggunaan istilah kejahatan atau tindak pidana internasional, kejahatan atau tindak pidana transnasional, kejahatan atau tindak pidana nasional yang berdimensi internasional, dan lain sebagainya.

Selain itu, patut dikemukakan pula bahwa penggunaan istilah-istilah tersebut di atas, bagi sebagian orang hanya dikenal namanya saja, tanpa dipahami lebih lanjut mengenai substansinya dengan baik. Hal ini disebabkan karena dalam kehidupan sehari-hari, mereka yang bergerak dalam bidang praktek penegakan hukum sering kali berhadapan dengan kejahatan semacam ini, tanpa disertai dengan pemahaman yang jelas tentang pengertian, substansi, dan ruang lingkup dari masing-masing istilah tersebut.

Barulah dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di Indonesia diperkenalkan istilah Hukum Pidana Internasional oleh mereka yang menaruh minat dan perhatian untuk mendalaminya, meskipun di berbagai belahan dunia lainnya

istilah Hukum Pidana Internasional tersebut bukanlah merupakan bidang ilmu hukum yang baru.

Selanjutnya berdasarkan uraian tersebut di atas, pemilihan istilah yang akan digunakan dalam pembahasan berikutnya adalah Hukum Pidana Internasional, sebab di dalam istilah tersebut memang tampak sudah lebih umum digunakan dan juga dapat dikatakan bahwa penggunaan istilah tersebut dimaksudkan untuk mencakup semua kaidah dan asas Hukum Pidana Internasional, baik yang benar-benar internasional, yang transnasional, maupun yang nasional dengan dimensi-dimensi internasionalnya, demikian pula dengan kejahatan internasional diharapkan meliputi kejahatan internasional, kejahatan transnasional maupun kejahatan nasional yang berdimensi internasional.

Secara teoritis maupun praktis, penggunaan istilah Hukum Pidana Internasional tidak dapat dipersamakan dengan pemakaian istilah Hukum Internasional Pidana, karena dalam penggunaan istilah Hukum Internasional Pidana tersebut mengandung makna yang seakan-akan di dunia ini terdapat: ⁷

1. Adanya KUHP Dunia;
2. Adanya Hakim, Jaksa dan Pengacara dunia;
3. Adanya Hukum dunia;
4. Adanya pertanggungjawaban pidana terhadap negara; dan
5. Hukum Internasional yang sekarang berlaku itu adalah bersifat sub ordinatif.

Selanjutnya jika ditelaah lebih dalam lagi, maka dapat dikatakan bahwa kelima unsur tersebut di atas, jelas tidak mungkin ada atau diketemukan secara nyata dalam belahan

⁷ Dadang....., *Ibid*, hlm. 5

bumi yang bersifat fana ini. Hal tersebut dikarenakan masing-masing negara-negara yang berada di berbagai belahan dunia tersebut, mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat satu dengan yang lainnya sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat.

Selain itu, juga diperkuat dengan adanya suatu realitas bahwa berlakunya Hukum Internasional itu sendiri adalah bersifat koordinatif, dalam artian bahwa Hukum Internasional berlaku untuk menyelaraskan kepentingan masing-masing negara yang sederajat satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada satu pun negara di dunia ini merasa dirinya sebagai negara yang paling atau lebih superior dan menganggap negara lainnya paling rendah atau lebih inferior, sehingga bisa didikte dan diintervensi kekuasaan maupun kedaulatannya.

Di samping itu, hukum pidana internasional merupakan bagian dari hukum internasional sebagai suatu tertib hukum yang bersifat koordinatif, oleh karenanya maka Hukum Pidana Internasional ini mempunyai sifat koordinatif, dalam arti menghormati batas-batas wilayah yurisdiksi kriminal dari satu negara yang merdeka dan berdaulat satu dengan negara yang merdeka dan berdaulat yang lainnya. Dalam hal ini patut untuk dikemukakan juga bahwa pemakaian istilah Hukum Pidana Internasional tersebut dipandang paling sesuai dengan realitas pada saat ini, didasarkan pada pemikiran sebagai berikut:

1. Penggunaan kata atau istilah internasional mengandung makna bahwa kejahatan yang dijadikan obyek dalam pembahasannya, tentunya akan mencakup semua perbuatan yang secara internasional dilarang dan semua kejahatan yang dimaksudkan mempunyai aspek yang

bersifat lintas batas terhadap wilayah negara merdeka dan berdaulat satu dengan yang lainnya;

2. Lazimnya perbuatan-perbuatan yang diindikasikan sebagai bentuk kejahatan internasional maupun transnasional atau kejahatan yang bersifat lintas batas wilayah satu negara dengan wilayah negara lainnya tersebut telah diakomodir dalam suatu rumusan instrumen Hukum Internasional yang tertulis, yang antara lain dalam bentuk *Agreement*, *Convention*, maupun *Statute*. Dalam hal ini, misalnya Konvensi Palermo tahun 2000 tentang *Transnational Organized Crimes*, *London Agreement* tahun 1945 sebagai dasar hukum pendirian *International Military Tribunal Nuremberg* (IMTN) dan *International Military Tribunal Tokyo* (IMTT), maupun Statuta Roma tahun 1998 tentang *International Criminal Court* (ICC). Berbagai instrumen Hukum Internasional tersebut telah berhasil mengkriminalisasikan kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam ruang lingkup yurisdiksinya sebagai suatu kejahatan yang bersifat transnasional maupun internasional yang dinyatakan pula sebagai suatu kejahatan yang menjadi musuh bersama umat manusia (*Hostis Humanis Generis*).
3. Di dunia ini tidak ada KUHP dunia, Jaksa dunia, Hakim dunia ataupun Polisi dunia, termasuk di dalamnya juga tidak ada Peradilan dunia yang dapat dipergunakan sebagai sarana untuk menghukum dan mengadili para pelaku kejahatan transnasional maupun internasional. Dalam hal ini, tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah negara Amerika Serikat yang telah melakukan penangkapan secara langsung atas Antonio Noreiga sebagai

Presiden Panama yang dianggapnya sebagai gembong dalam peredaran narkoba internasional, tidak dapat dikatakan sebagai menjalankan tugas “Polisi” dunia. Sama halnya dengan adanya *International Criminal Court* (ICC) tidak dapat diartikan sebagai bentuk Peradilan dunia berikut dengan keberadaan Jaksa dan Hakim di dalamnya, karena keberlakuannya memerlukan adanya suatu tindakan ratifikasi dari suatu negara, sedangkan dalam Hukum Dunia tentunya tidak memerlukan adanya tindakan ratifikasi yang lazim berlaku dalam Hukum Internasional.

4. Penegakan hukumnya didasarkan pada pengadilan nasional dan terhadap kejahatan tertentu dapat diadili secara internasional. Dalam praktek-praktek negara yang terakomodasi oleh Hukum Internasional, menunjukkan bahwa penegakan hukum atas para pelaku kejahatan internasional telah dilakukan antara lain dalam peradilan di *International Military Tribunal Nuremberg* (IMTN), *International Military Tribunal Tokyo* (IMTT), *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR), *International Criminal Tribunal Former Yugoslavia* (ICTR), dan *Hybrid Tribunal* atau peradilan campuran sebagaimana telah dilaksanakan dengan baik di negara Sierra Leone, Kamboja, dan Timor Leste, sedangkan penegakan yang dilakukan melalui peradilan nasional dalam hal ini terlihat dalam peradilan pelaku pelanggaran HAM berat di Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan juga dalam mengadili para pelaku kejahatan terorisme berdasarkan ketentuan

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

C. BENTUK-BENTUK KEJAHATAN TRANSNASIONAL DAN INTERNASIONAL

Kita sering mendengar bahwa kejahatan diberbagai bidang terus mengalami peningkatan. Artinya banyak sekali jenis-jenis kejahatan yang ada di dunia tak terkecuali di Indonesia. Sehingga untuk memudahkannya, para penegak hukum perlu mengkategorisasi jenis-jenis kejahatan tersebut. R. Soesilo membagi kejahatan dalam dua sudut pandang yaitu; yuridis dan sosiologis. Sudut pandang yuridis, merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan yang berlaku. Sedangkan dari sudut pandang sosiologis, kejahatan merupakan perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.⁸

Di Indonesia melalui Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2009 menggolong-golongkan kejahatan atas empat kategori yaitu:

1. Kejahatan konvensional yaitu kejahatan terhadap jiwa, harta benda dan kehormatan yang menimbulkan kerugian fisik maupun psikis dilakukan dengan cara-cara biasa ataupun dimensi baru yang terjadi di dalam negeri. Contohnya, pencurian, perjudian, penganiayaan, pembunuhan, penipuan, penggelapan, dll.
2. Kejahatan terhadap kekayaan negara yaitu kejahatan berdampak pada kerugian negara yang dilakukan oleh perorangan, secara bersama-sama dan atau korporasi

⁸ R Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal-Demi Pasal, Politea, 1985

(badan hukum), contoh korupsi, *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal mining*, dll

3. Kejahatan berdampak kontijensi, yaitu kejahatan yang dapat mengganggu aspek-aspek keamanan, politik, sosial, dan ekonomi yang meresahkan masyarakat dan terjadi secara mendadak dan sulit di prediksi. Contohnya anarkisme, premanisme, konflik sara, dll.
4. Kejahatan Transnasional (*transnational crime*), yaitu kejahatan lintas batas negara yang terorganisir, yang wilayah operasinya meliputi beberapa negara yang berdampak pada kepentingan politik, pemerintah sosial budaya dan ekonomi suatu negara dan bersifat global. Contohnya narkoba yang melibatkan jaringan internasional, *trafficking*, korupsi, dll.
5. Pelanggaran HAM, yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, disengaja ataupun tidak atau akibat kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan membatasi/ mencabut HAM yang dijamin oleh undang-undang.

Robert Cryer menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan jelas di antara hukum pidana transnasional dan hukum pidana internasional. Namun demikian, setidak-tidaknya dapat dilihat melalui klasifikasi tindak pidananya.

Robert Cryer memberikan beberapa bentuk tindak pidana transnasional, di antaranya perdagangan narkoba, pembajakan kapal, perbudakan, terorisme, penyiksaan, perdagangan senjata ilegal, dan perdagangan manusia

Sementara itu, dalam buku yang sama dijelaskan pula bahwa klasifikasi kejahatan internasional dapat merujuk pada *Rome Statute of the International Criminal Court 2002* (Statuta Roma 2002) yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional, diterangkan berbagai jenis kejahatan, yaitu:

1. Genosida (Pasal 6 Statuta Roma 2002);
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7 Statuta Roma 2002);
3. Kejahatan perang (Pasal 8 Statuta Roma 2002); dan
4. Agresi (Pasal 8 bis Statuta Roma 2002).

Disamping apa yang disebut dalam Konvensi Roma tersebut, pada tahun 1995 PBB mengidentifikasi 17 jenis kejahatan transnasional, yaitu:

1. Pencucian uang (*money laundering*)
2. Terorisme (*terrorism*)
3. Pencurian barang seni dan budaya (*theft of art and cultural property*)
4. Pencurian kekayaan intelektual (*theft of intellectual property*)
5. Perdagangan gelap senjata (*illicit arms trafficking*)
6. Pembajakan pesawat (*aircraft hijacking*)
7. Pembajakan laut (*sea piracy*)
8. Penipuan asuransi (*insurance fraud*)
9. Kejahatan dengan komputer atau kejahatan dunia maya (*computer crime*)
10. Kejahatan terhadap lingkungan hidup (*environmental crime*)
11. Perdagangan manusia (*trafficking in persons*)

12. Perdagangan organ manusia (*trade in human body parts*)
13. Perdagangan gelap obat terlarang (*illicit drug trafficking*)
14. Penipuan kepailitan (*fraudulent bankruptcy*)
15. Infiltrasi bisnis (*infiltration of legal business*)
16. Korupsi (*corruption*)
17. Penyuapan aparat publik atau pihak tertentu (*bribery of public or party officials*)

Dalam Statuta Roma 2002, tidak ditemukan kejahatan internasional sebagaimana telah diterangkan harus selalu dilakukan lintas batas negara, dilakukan orang yang bukan warga negara terkait, atau melibatkan dua negara atau lebih dalam perbuatannya. Perbuatan yang dilakukan oleh warga negara sendiri di dalam suatu negara dapat pula dikategorikan sebagai kejahatan internasional. Sebagai contoh, Pasal 8 ayat (1) Statuta Roma 2002 mengatur bahwa:

The Court shall have jurisdiction in respect of war crimes in particular when committed as part of a plan or policy or as part of a large-scale commission of such crimes.

Apabila diterjemahkan bahwa Mahkamah Internasional memiliki wewenang berkaitan dengan kejahatan perang, apabila dilakukan secara terencana dan dilaksanakan dalam skala besar.

Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan perang yang dilakukan dalam satu negara pun tetap dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional, karena menjadi wewenang Mahkamah Internasional.

D. EKSISTENSI KEJAHATAN TRANSNASIONAL

Individu merupakan subyek Hukum Internasional yang dapat diadili secara internasional atau dituntut

pertanggungjawaban pidana secara individual di hadapan Mahkamah atau Peradilan Internasional, seperti halnya IMTN 1946, IMTT 1948, ICTY 1993 ICTR 1994, *Hybrid Tribunal* di Siera Leone, Kamboja, serta Timor Leste, dan ICC 1998. Hal ini menjadi *entry point*, diakuinya para individu pelaku kejahatan internasional sebagai salah satu subyek Hukum Internasional, selain Negara, Organisasi Internasional, *International Committee of The Red Cross* (ICRC), Tahta Suci Vatikan, *Belligerency*.

Nilai dasar hukum yang didapat dari pelaksanaan peradilan internasional terhadap individu yang melakukan kejahatan internasional tersebut, yaitu bahwa para individu pelaku kejahatan internasional tidak dapat berlindung dibalik kebijakan nasional negaranya sebagai pejabat negara untuk menikmati adanya kekebalan hukum atas kejahatan yang bersifat transnasional maupun internasional.

Berlakunya Hukum Pidana Internasional berbeda dengan Hukum Perdata Internasional, di mana dalam Hukum Perdata Internasional dapat diperjanjikan terlebih dahulu Hukum Perdata negara manakah yang dapat dipilih untuk menyelesaikan kasus antara negara.

Sementara itu, berlakunya dari Hukum Pidana Internasional tidak dapat dipilih, dalam artian Hukum Pidana Nasional manakah yang akan digunakan untuk mengadili secara khusus warga negara asing para pelaku kejahatan transnasional maupun internasional yang melakukan suatu tindak pidana di wilayah suatu negara yang berdampak luas hingga ke berbagai wilayah negara merdeka dan berdaulat lainnya.

Dalam hal Hukum Perdata Internasional, yang melibatkan kegiatan ekspor import yang dilakukan individu satu negara dengan individu negara lainnya, dapat diawali dengan pembentukan berbagai macam kesepakatan yang akan mengikat para pihak di kemudian hari jika terjadi sengketa hukum, misalnya terkait dengan hukum negara mana yang akan dipakai dalam penyusunan kontrak kerja sama bisnis, pengadilan negara mana yang akan dipilih jika di kemudian hari terjadi tindakan wanprestasi, dan lain sebagainya.

Sementara itu, dalam penerapan Hukum Pidana Internasional tidak dapat diperjanjikan terlebih dahulu sebagaimana halnya dalam Hukum Perdata Internasional. Misalnya, dalam hal penerapan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tidak dapat diperjanjikan antara negara merdeka dan berdaulat satu dengan yang lainnya terkait dengan pengadilan negara mana yang nantinya akan mengadili para pelaku kejahatan internasional, transnasional maupun kejahatan yang bersifat lintas batas wilayah negara, tidak dapat diperjanjikan pula Hukum Pidana Nasional negara manakah yang akan dipergunakan, termasuk juga di dalamnya tidak dapat diperjanjikan mengenai negara mana yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat dimana narapidana menjalani hukumannya, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pemakaian kata internasional dari Hukum Pidana Internasional pada hakikatnya menunjukkan bahwa kejahatan yang dibahas tersebut merupakan suatu bentuk kejahatan yang bersumber dari ketentuan Hukum Internasional ataupun perbuatan yang dapat dikategorikan

sebagai suatu bentuk kejahatan menurut Hukum Internasional, namun pengadilannya dapat dilakukan secara nasional maupun internasional.

Dengan kata lain, pada dasarnya dalam Hukum Pidana Internasional tersebut sebenarnya telah memuat sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas Hukum Pidana yang secara khusus telah mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang bersifat transnasional maupun internasional.

Kejahatan transnasional yang berkembang dewasa ini, sebenarnya merupakan bentuk-bentuk kejahatan nasional yang mengandung aspek transnasional atau bersifat lintas batas wilayah antara negara merdeka dan berdaulat yang satu dengan yang lainnya, dan bahkan adanya yang bersifat internasional. Kejahatan-kejahatan tersebut sebenarnya terjadi dalam batas-batas wilayah nasional suatu negara, akan tetapi, dalam beberapa hal terkait dengan kepentingan hukum atau yurisdiksi kriminal dari berbagai negara di dunia lainnya, sehingga nampak adanya dua atau lebih negara merdeka dan berdaulat yang berkepentingan atau terkait dengan kejahatan tersebut.

Dengan kata lain, kejahatannya sendiri adalah bersifat nasional, akan tetapi kemudian terkait dengan kepentingan berbagai negara lainnya, maka sifat kejahatannya menjadi bersifat transnasional bahkan lebih dari itu bersifat internasional. Dalam hal ini dapat dikemukakan contoh, misalnya terkait dengan tindak pidana terorisme, *hijacking*, tindak pidana korupsi, dan lain sebagainya, yang mana pelaku (*offender*) maupun aset hasil kejahatannya terkadang berada dan disimpan di negara lain sehingga tidak saja meliputi batas

wilayah negara yang bersangkutan tetapi juga telah memasuki wilayah negara lain.

Terkait pesatnya perkembangan kejahatan yang bersifat transnasional dewasa ini, setidaknya ada empat (4) fungsi utama dari Hukum Pidana Internasional yaitu: ⁹

1. Agar Hukum Nasional pada umumnya dan Hukum Pidana Nasional pada khususnya di masing-masing negara dipandang dari sudut Hukum Pidana Internasional sama derajatnya satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, masih dari aspek ini, menempatkan negara-negara di dunia ini tanpa memandang besar atau kecil, kuat atau lemah, maju atau tidaknya, superior atau imperior, dengan sendirinya akan memiliki kedudukan dan derajat yang sama antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, maka hukum masing-masing di antara negara-negara yang merdeka dan berdaulat satu dengan yang lainnya tersebut mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.
2. Agar tidak ada intervensi hukum antara negara yang merdeka dan berdaulat satu dengan yang lainnya, negara besar diharapkan tidak akan melakukan berbagai macam tindakan intervensi hukum terhadap negara yang lebih kecil atau bahkan lemah dalam berbagai aspek. Kondisi demikian, apabila dijabarkan lebih jauh lagi maka fungsi kedua dari Hukum Pidana Internasional ini merupakan penjabaran dari asas non intervensi. Menurut asas ini maka suatu negara yang merdeka dan berdaulat tidak boleh melakukan tindakan campur tangan (intervensi) atas berbagai macam permasalahan dalam negeri negara

⁹ Nike K Rumokoy, *Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Terhadap Tindak Pidana Korupsi, 2011*, Makalah Dalam Seminar, hlm. 4

merdeka dan berdaulat lainnya, kecuali negara yang bersangkutan tersebut atas dasar inisiatif sendiri menghendaki dan menyetujui secara tegas tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan intervensi. Dalam hal ini dapat dikemukakan suatu contoh, ketika negara Indonesia diminta oleh pemerintah negara Filipina untuk memberikan solusi terkait konflik berkepanjangan yang melibatkan pihak pemerintah negara Filipina dengan para pemberontak Moro. Kehadiran pemerintah negara Indonesia, untuk memberikan solusi atas konflik tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu bentuk tindakan intervensi karena kehadiran pemerintah negara Indonesia di wilayah negara Filipina tersebut atas undangan resmi dari pemerintah negara Filipina. Dengan demikian, jika suatu negara, misalnya dengan menggunakan kekuatan bersenjata berusaha untuk memadamkan ataupun mendukung pemberontakan bersenjata yang terjadi di dalam wilayah suatu negara yang merdeka dan berdaulat lainnya tanpa terlebih dahulu ada permintaan dan persetujuan dari negara yang bersangkutan maka tindakan tersebut dengan sangat jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas nonintervensi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Hukum Internasional.

3. Hukum Pidana Internasional juga mempunyai fungsi sebagai sarana untuk pemberian solusi bagi negara-negara yang terlibat dalam berbagai konflik internasional untuk menjadikan Mahkamah Peradilan Internasional sebagai jalan ke luar. Pada dasarnya, Mahkamah Peradilan Internasional merupakan sebuah lembaga peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak, yang memutus

serta mengadili suatu perkara yang dipersengketakan oleh negara-negara yang terlibat dalam suatu pertikaian atau konflik yang bersifat internasional sebagai salah satu dari Subyek Hukum Internasional. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksudkan dengan Subyek Hukum Internasional adalah pemegang hak dan kewajiban menurut ketentuan Hukum Internasional, yang dalam hal ini antara lain terdiri dari Negara, Organisasi Internasional, Individu, Tahta Suci Vatikan, ICRC, *Belligerency*, yang berbeda dengan Subyek Hukum Nasional yang hanya terdiri dari Individu dan Badan Hukum.

4. Selain itu, Hukum Pidana Internasional juga dapat berfungsi untuk dijadikan sebagai landasan agar penegakan HAM internasional relatif menjadi lebih baik. Selanjutnya, berdasarkan perspektif Hukum Pidana Internasional maka asas ini lazim disebut sebagai asas penghormatan dan perlindungan terhadap HAM, yang mana asas tersebut membebani suatu kewajiban kepada negara-negara di dunia ini bahkan kepada siapa pun untuk menghormati dan melindungi HAM dalam situasi dan kondisi apapun juga, termasuk di dalamnya kondisi konflik bersenjata baik internasional maupun noninternasional. Selanjutnya, berdasarkan pada asas ini, tindakan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh negara-negara atas seseorang atau lebih dalam status apapun juga maka tidak boleh melanggar ataupun bertentangan dengan HAM. Dengan demikian, maka konsekuensinya suatu negara dalam hal membuat suatu peraturan perundang-undangan nasional, misalnya undang-undang tentang tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana *money*

laundering, dan lain sebagainya tidak boleh bertentangan dengan HAM.

Keempat fungsi utama dari Hukum Pidana Internasional tersebut bersifat elementer karena apabila dijabarkan lebih lanjut, maka keempat fungsi tersebut berhubungan erat satu dengan lainnya terhadap kejahatan yang bersifat transnasional maupun internasional yang tumbuh dan berkembang pesat di berbagai kawasan belahan dunia.

Terkait dengan tindak pidana korupsi sebagai salah satu bentuk kejahatan yang bersifat transnasional, di samping *money laundering*, *hijacking*, *piracy*, dan lain sebagainya, sebagaimana tersebut di atas maka dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003, sebagai salah satu Konvensi PBB tentang Tindakan Anti Korupsi, menyebutkan bahwa masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat nasional, dan internasional, telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi, dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum. Masih terkait hal tersebut, sebelumnya dalam Konggres PBB ke-8 mengenai *Prevention of Crime and Treatment of Offenders* juga telah mengesahkan Resolusi *Corruption in Government* di Havana tahun 1990, yang merumuskan tentang akibat korupsi, berupa korupsi di kalangan pejabat publik (*corrupt activities of public official*), dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah (*can destroy the potential effectiveness of all types of governmental programmes*), dapat menghambat pembangunan (*hinder development*), dan dapat menimbulkan korban individual kelompok masyarakat

(*victimize individuals and groups*). Ada keterkaitan erat antara korupsi dengan berbagai bentuk kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisasi dan pencucian uang haram.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan yang bersifat sistemik, terorganisasi, transnasional, dan multi dimensional dalam arti berkorelasi dengan aspek sistem, yuridis, sosiologis, budaya, ekonomi antarnegara dan lain sebagainya. Dilain pihak, bahkan ada yang menyebut bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*), sebagaimana tampak pada uraian berikut...“bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*)”.

E. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA TRANSNASIONAL

Hukum pidana internasional bersumber dari dua bidang hukum yaitu hukum internasional mengenai masalah-masalah pidana dan hukum pidana nasional yang mengandung dimensi-dimensi internasional. Oleh karena itu, maka asas-asas hukumnya pun juga bersumber dari asas-asas hukum dari kedua bidang hukum tersebut. Berikut akan dijelaskan asas-asas tersebut.

1. Asas Hukum Pidana Internasional yang Berasal Dari Hukum Pidana Internasional

- a) Asas-asas yang paling utama dalam hukum pidana internasional adalah asas kemerdekaan, kedaulatan dan kesamaan derajat negara-negara. Asas inilah yang menempatkan negara-negara di dunia tanpa memandang besar atau kecil, kuat atau lemah, maju

atau tidaknya, memiliki kedudukan yang sama antara yang satu dengan yang lainnya, sesuai dengan hukum internasional. Adapun turunan asas-asas ini meliputi:

- 1) **Asas Non Intervensi**, menurut asas ini bahwa suatu Negara tidak boleh campur tangan atas masalah dalam negeri Negara lain, kecuali Negara itu menyetujuinya secara tegas. Jika suatu Negara, misalnya, dengan menggunakan kekuatan bersenjata berusaha memadamkan ataupun mendukung pemberontakan bersenjata yang terjadi dalam suatu Negara lain tanpa persetujuan Negara yang bersangkutan, tindakan ini jelas melanggar asas non-intervensi. Contoh pelanggaran asas non-intervensi adalah tindakan Israel mengintervensi Libanon pada tahun 1984 dan tindakan Amerika Serikat dan sekutunya untuk menyerbu Irak pada tahun 2004.
- 2) **Asas Hidup Berdampingan Secara Damai**, asas ini menekankan kepada negara-negara dalam menjalankan kehidupannya, baik secara internal maupun eksternal dilakukan dengan cara hidup bersama secara damai, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Apabila ada masalah atau sengketa yang timbul, antara dua atau lebih negara, agar diselesaikan dengan damai. Wujud dari asas ini dapat dilihat dari pengaturan masalah-masalah internasional baik dalam ruang lingkup global, regional maupun bilateral adalah dengan merumuskan kesepakatan, kesepakatan untuk

mengatur masalah-masalah tertentu dalam perjanjian internasional.

- 3) **Asas Penghormatan dan Perlindungan Terhadap HAM**, asas ini membebani kewajiban kepada negara-negara bahkan kepada siapapun untuk menghormati dan melindungi HAM dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga. Berdasarkan asas ini, tindakan apapun yang dilakukan oleh negara atau seseorang tidak boleh melanggar ataupun bertentangan dengan HAM. Contoh, sebuah negara membuat peraturan perundang-undangan nasional dalam hukum pidana, seperti undang-undang anti terorisme, dan lain-lain. Tidak boleh ada ketentuan yang bertentangan dengan HAM. Hal ini sudah tertuang dalam *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 10 Desember 1984 dan mulai berlaku pada 26 Juni 1987 atau yang lebih dikenal dengan Konvensi Anti Penyiksaan, adalah salah satu contoh konvensi dalam bidang hukum pidana internasional yang secara langsung berkenaan dengan penghormatan dan perlindungan HAM.

2. Asas Hukum Pidana Internasional yang Berasal Dari Hukum Pidana Nasional

Asas berlakunya hukum pidana nasional seperti (asas teritorial, asas nasionalitas aktif dan pasif, asas perlindungan dan asas universal) adalah merupakan sumber hukum formal dari hukum pidana internasional. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional “*the general principle of law*

recognized by civilized nations” (prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab).

Asas-asas hukum pidana menurut tempat:

1. Asas Teritorial.
2. Asas Personal (nasional aktif).
3. Asas Perlindungan (nasional pasif)
4. Asas Universal.
5. Asas Teritorial

Asas ini diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”.

Perluasan dari Asas Teritorialitas diatur dalam Pasal 3 KUHP yang menyatakan “Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”.

Asas Personal (nasionaliteit aktif)

Apabila warga negara Indonesia melakukan kejahatan meskipun terjadi di luar Indonesia, pelakunya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia, apabila pelaku kejahatan yang hanya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia, sedangkan perbuatan pidana yang dilakukan warga negara Indonesia di negara asing yang telah menghapus hukuman mati, maka hukuman mati tidak dapat dikenakan pada pelaku kejahatan itu, hal ini diatur dalam Pasal 6 KUHP.

Asas Perlindungan (Nasional Pasif)

Tolak pangkal pemikiran dari asas perlindungan adalah bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan nasionalnya. Ciri utamanya adalah subjeknya berupa setiap orang tidak terbatas pada warga negara saja, selain itu tidak tergantung pada tempat, ia merupakan tindakan-tindakan yang dirasakan sangat merugikan kepentingan nasional Indonesia yang karenanya harus dilindungi. Kepentingan nasional tersebut ialah keselamatan kepala/wakil Negara RI, keutuhan dan keamanan negara serta pemerintah yang sah, keamanan penyerahan barang, angkatan perang RI pada waktu perang, keamanan martabat kepala negara RI; Keamanan ideologi negara, Pancasila dan haluan Negara; Keamanan perekonomian; Keamanan uang Negara, nilai-nilai dari surat-surat yang dikeluarkan RI; Keamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan

Asas Universal

Asas universal adalah asas yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah Negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. Asas ini melihat hukum pidana berlaku umum, melampaui batas ruang wilayah dan orang, yang dilindungi disini ialah kepentingan dunia. Jenis kejahatan yang dicantumkan pidana menurut asas ini sangat berbahaya tidak hanya dilihat dari kepentingan Indonesia tetapi juga kepentingan dunia. Secara universal kejahatan ini perlu dicegah dan diberantas.

Asas-asas hukum pidana nasional negara-negara pada dasarnya tidak berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dua asas utama dalam hukum pidana nasional negara-negara adalah asas legalitas (asas *nullum delictum* dan asas *culpabilitas*). Dari kedua asas ini diturunkan beberapa asas lainnya dari hukum pidana nasional. Asas hukum pidana nasional yang diturunkan dari asas *culpabilitas* adalah asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dan asas *ne bis in idem*.

- a) **Asas Legalitas**, dikenal juga dengan asas “*nullum delictum noela poena sine lege*”, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila atas perbuatan tersebut tidak ada atau belum diatur dalam perundang-undangan pidana nasional. Tepatnya, seseorang untuk dapat diadili atau dijatuhi hukuman atas perbuatannya, haruslah didasarkan pada undang-undang pidana yang ada dan berlaku sebelum perbuatan tersebut terjadi.
- b) **Asas Non Retroactive**, merupakan turunan dari asas legalitas, yaitu untuk menetapkan terlebih dahulu di dalam hukum atau perundang-undangan pidana nasional, bahwa suatu perbuatan tersebut sebagai kejahatan atau tindakan pidana.
- c) **Asas Culpabilitas**, asas ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila kesalahannya sudah dapat dibuktikan berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana yang didakwakan melalui proses pemeriksaan oleh badan peradilan yang memiliki wewenang untuk itu. Namun, jika kesalahannya tidak

dapat dibuktikan, maka ia harus dibebaskan dari tuntutan pidana.

- d) Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocent*)**, yaitu seseorang yang diduga melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana wajib untuk dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dapat dibuktikan berdasarkan suatu putusan badan peradilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan pasti. Berdasarkan asas ini, setiap orang yang didakwa melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana harus diperlakukan sebagaimana layaknya manusia yang tidak bersalah.
- e) Asas *Ne/Non bis In Idem***, asas ini menegaskan bahwa orang yang sudah diadili dan/ atau dijatuhi hukuman oleh badan peradilan yang berwenang atas suatu kejahatan atau tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, tidak boleh diadili dan/ atau dijatuhi putusan untuk yang kedua kalinya atau lebih atas kejahatan atau tindak pidana yang sama. Dengan perkataan lain, seseorang tidak boleh diadili dan atau dijatuhi putusan lebih dari satu kali atas perbuatan yang dilakukannya. Perlu ditegaskan bahwa putusan badan peradilan itu bisa saja berupa putusan penghukuman ataupun putusan pembebasan atau pelepasan terhadap dirinya. Jika ia sudah diputuskan dengan sanksi pidana tertentu dan sudah selesai dilaksanakan, maka sesudahnya dia akan kembali seperti orang biasa pada umumnya, dengan segala hak dan kewajibannya.

3. Asas Hukum Pidana Internasional yang Benar-Benar Mandiri

Asas-asas Hukum Pidana Internasional yang benar-benar mandiri dihasilkan melalui kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah konvensi internasional, yakni Perjanjian London 8 Agustus 1945 yang juga merupakan Piagam atau Charter dari Mahkamah Militer Internasional (*International Military Tribunal*) di Nurenberg 1945 dan di Tokyo 1946 maupun yang menjiwai putusannya dalam kasus-kasus pengadilan atas penjahat perang pada waktu Perang Dunia II. Ada tujuh prinsip atau asas yang ditetapkan dalam perjanjian ini. Pada kurun waktu tersebut perjanjian ini dipandang sebagai langkah progresif, dimana sebelumnya individu atau orang perorangan tidak pernah dimintakan pertanggung jawaban secara internasional atas kejahatan-kejahatan yang dilakukannya berdasarkan hukum internasional (*crimes under international law*).

Prinsip atau asas hukum dalam Mahkamah Militer Internasional di Nurenberg kemudian diadopsi oleh Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) dalam sidang kedua tahun 1950, disampaikan kepada Majelis Umum PBB, namun tidak ada tindak lanjut yang jelas tetapi kini telah diakui sebagai prinsip-prinsip atau asas-asas Hukum Pidana Internasional.

Sejak berlakunya Perjanjian London 1945, ditindaklanjuti dengan pembentukan Mahkamah Militer Internasional di Nurenberg 1945 dan Tokyo 1946 serta putusan-putusan yang telah dikeluarkan, kedudukan individu sebagai subjek hukum internasional secara *de jure*

dan *de facto* dikukuhkan sebab dapat dimintakan pertanggung jawaban secara langsung pada tataran internasional melalui badan peradilan pidana internasional (Pengadilan Nurenberg dan Tokyo, dan diperkuat dengan pembentukan badan pengadilan internasional *ad hoc*, seperti Mahkamah Kejahatan Perang dalam kasus ex-Yugoslavia 1993 dan Rwanda 1994, dan berdirinya Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) berdasarkan Statuta Roma 1998.

Ketujuh prinsip atau asas Hukum Pidana Internasional sebagaimana terdapat di dalam Piagam Mahkamah Militer Internasional di Nurenberg 1946 yang diformulasikan pada tahun 1950, yaitu:

Prinsip I:

Setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang merupakan suatu kejahatan berdasarkan hukum internasional harus bertanggung jawab dan oleh karena itu dapat dijatuhi hukuman.

Prinsip II :

Suatu kenyataan bahwa hukum nasional atau domestik tidak memaksakan suatu hukuman terhadap suatu perbuatan yang merupakan kejahatan berdasarkan hukum internasional tidaklah membebaskan orang yang bersangkutan yang telah melakukan perbuatan tersebut dari pertanggung-jawabannya berdasarkan hukum internasional.

Prinsip III :

Suatu kenyataan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang merupakan kejahatan berdasarkan hukum internasional bertindak sebagai kepala negara atau

pejabat pemerintah yang bertanggung jawab tidaklah membebaskan yang bersangkutan dari pertanggung jawaban berdasarkan hukum internasional.

Prinsip IV :

Suatu kenyataan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan untuk menjalankan perintah dari pemerintahnya atau dari kekuasaan yang lebih tinggi, tidaklah membebaskannya dari pertanggungjawaban berdasarkan hukum internasional, sepanjang masih ada pertimbangan moral yang dapat dipilihnya.

Prinsip V :

Seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan berdasarkan hukum internasional mempunyai hak atas peradilan yang fair dan tidak memihak atas fakta-fakta dan hukumannya.

Prinsip VI :

Kejahatan-kejahatan di bawah ini yang dapat dihukum sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional, adalah:

(a) Kejahatan terhadap perdamaian:

- i. Perencanaan, persiapan, berinisiatif, atau mengobarkan perang agresi atau perang yang merupakan pelanggaran atas perjanjian-perjanjian, persetujuan-persetujuan, atau penjaminan-penjaminan internasional;
- ii. Berpartisipasi dalam perencanaan bersama atau berkonspirasi dalam perbuatan-perbuatan yang ditentukan dalam butir (i);

(b) Kejahatan perang: Pelanggaran-pelanggaran atas kaidah-kaidah hukum dan kebiasaan dalam perang,

yang termasuk didalamnya, tetapi tidak terbatas pada pembunuhan, perlakuan sewenang-wenang atau pendeportasian terhadap tenaga kerja budak atau untuk tujuan lain dari penduduk sipil dari atau di wilayah pendudukan, pembunuhan atau perlakuan sewenang-wenang terhadap tawanan perang, orang-orang yang sedang berlayar di laut, membunuh sandera, pengrusakan atas properti milik pribadi ataupun umum, perusakan brutal atas kota-kota besar maupun kecil, desa-desa, atau tindakan pengrusakan yang tidak dibenarkan berdasarkan kebutuhan militer;

(c) Kejahatan terhadap kemanusiaan; Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pendeportasian, dan perbuatan-perbuatan lain yang tidak berprikemanusiaan yang dilakukan terhadap penduduk sipil, atau penyiksaan atas dasar alasan politik, ras atau agama, apabila perbuatan atau penyiksaan itu dilakukan dalam hubungan dengan suatu kejahatan terhadap perdamaian atau suatu kejahatan perang.

Prinsip VII :

Keterlibatan dalam suatu perbuatan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana ditentukan dalam Prinsip VI adalah merupakan kejahatan berdasarkan hukum internasional.

Penjelasan:

Prinsip I

Prinsip ini secara tegas mengatur beberapa hal yang perlu ditelaah lebih mendalam, antara lain:

a. Orang atau individu sebagai pelaku kejahatan;

- b. Kejahatan yang dilakukan tergolong sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional;
- c. Individu si pelaku kejahatan berdasarkan hukum internasional dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;
- d. Sebagai individu yang harus bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukannya, maka dapat dikenakan hukuman.

Mengenai orang atau individu, adalah setiap orang atau individu tanpa memandang apapun kedudukannya, baik seorang kepala negara, kepala pemerintahan, ataupun pejabat tinggi sipil maupun militer juga termasuk orang-perorangan. Semua dapat melakukan kejahatan baik secara sendiri-sendiri, bersama-sama, ataupun yang satu sebagai pelaku utama, yang lain sebagai turut serta, ataupun hanya membantu.

Kejahatan-kejahatan berdasarkan hukum internasional (Prinsip VI) adalah kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jika kejahatan yang dilakukannya tidak termasuk dalam hukum internasional, maka sepenuhnya tunduk pada hukum pidana nasional.

Pertanggungjawaban atas kejahatan atau perbuatan yang dilakukannya berdasarkan hukum internasional adalah tanggung jawab pidana (kriminal), prosedurnya dengan mengajukannya sebagai terdakwa dihadapan badan peradilan pidana internasional. Tetapi jika atas perbuatannya (kejahatan berdasarkan hukum internasional) itu sudah diatur di dalam hukum pidana

nasional negara-negara, maka negara yang memiliki yurisdiksi atas perbuatannya itu dan juga memiliki kemauan dan kemampuan untuk menerapkan hukum pidana nasionalnya, dapat mengadili sendiri berdasarkan hukum pidana nasionalnya.

Setelah orang atau individu bersangkutan dimintakan pertanggung jawaban dihadapan badan peradilan (nasional ataupun internasional) melalui proses peradilan yang adil, fair dan tidak memihak, maka sebagai konsekuensinya jika ia terbukti bersalah maka dijatuhi hukuman, jika tidak terbukti bersalah maka dia akan dibebaskan dari tuntutan hukum. Adapun tempat menjalani hukuman jika yang mengadili adalah badan peradilan pidana nasional suatu negara, maka di negara itulah ia menjalani hukuman, sedangkan jika yang mengadili adalah badan peradilan pidana internasional, maka badan peradilan itulah yang menentukan di negara mana ia harus menjalani hukuman.

Prinsip II

Prinsip ini menekankan pada usaha untuk menghindari impunitas (*impunity*) bagi si pelaku kejahatan berdasarkan hukum internasional. Ada kemungkinan seorang pelaku kejahatan, termasuk pelaku kejahatan berdasarkan hukum internasional, menghindar dari tuntutan hukum dari negara yang memiliki yurisdiksi dengan jalan meninggalkan wilayah negara tersebut dan bersembunyi di wilayah negara lain. Atau negara yang memiliki yurisdiksi ternyata tidak mengatur perbuatan yang merupakan kejahatan berdasarkan hukum internasional itu di dalam hukum pidana nasionalnya, atau jika negara itu sudah mengaturnya tetapi negara itu tidak mampu dan atau tidak

mau mengadili orang yang bersangkutan, bahkan melindunginya.

Prinsip ini menegaskan, jika hukum nasional tidak mengancam dengan sanksi pidana (hukuman pidana) atas kejahatan berdasarkan hukum internasional hal ini tidaklah membebaskan orang yang bersangkutan dari tanggung-jawabnya atas perbuatannya. Pertanggung-jawaban yang harus dihadapinya adalah pertanggung-jawaban menurut hukum internasional.

Prinsip III

Prinsip ini berkenaan dengan kejahatan berdasarkan hukum internasional yang dilakukan oleh seseorang dalam kedudukannya sebagai kepala negara atau pejabat pemerintah. Dalam hubungan keluar, negaranya melalui pemerintahnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan kepala negara, kepala pemerintah ataupun pejabat negara bersangkutan. Jika negaranya sudah mempertanggungjawabkan perbuatan yang merugikan salah satu pihak atau lebih (negara, organisasi internasional, ataupun subjek-subjek hukum internasional lainnya), maka selesailah masalahnya.

Apabila perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau tindak pidana berdasarkan hukum internasional (*crimes under international law*), maka tidak dapat menghindari pertanggungjawaban berdasarkan hukum internasional dengan berlindung dibalik jabatan maupun negaranya, ia tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum internasional dihadapan badan peradilan pidana internasional, dengan alasan sebagai individu yang

melakukan kejahatan (meskipun dengan mengatas namakan jabatan atau negaranya).

Prinsip IV

Prinsip ini berkenaan dengan perintah atasan terhadap bawahan untuk melakukan kejahatan berdasarkan hukum internasional, seorang pelaku kejahatan berdasarkan hukum internasional tidak boleh berlindung atau beralih untuk menghindari pertanggungjawaban dengan alasan ia melakukan perbuatan tersebut karena adanya perintah dari pemerintahnya atau dari kekuasaan yang lebih tinggi dari kedudukannya dirinya.

Berdasarkan prinsip tersebut, apapun alasannya untuk menghindari tanggung jawab atas perbuatannya, alasan itu tidak dapat digunakan. Artinya ia harus mempertanggung jawabkan kejahatan yang telah dilakukannya berdasarkan hukum internasional, meskipun ia melakukannya karena perintah dari pemerintah maupun dari atasannya.

Prinsip V

Prinsip ini merupakan pengakuan atas hak-hak dari individu atau orang yang didakwa sebagai pelaku kejahatan berdasarkan hukum internasional, yaitu hak atas peradilan yang fair baik atas masalah hukum maupun fakta-fakta di dalam proses persidangannya, dan hak lainnya seperti hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak dianggap bersalah (*presumption of innocent*), hak untuk tidak dikenakan hukum yang berlaku surut, dan lain-lain.

Prinsip VI

Prinsip ini berkenaan dengan kejahatan yang berdasarkan hukum internasional (*crimes under international law*), yaitu:

- a. Kejahatan terhadap perdamaian (*crimes against peace*);
- b. Kejahatan perang (*war crimes*), dan
- c. Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*)

Kejahatan inilah yang dapat dituduhkan kepada siapapun yang didakwa melakukan kejahatan berdasarkan hukum internasional oleh Mahkamah Militer Internasional di Nurenberg 1945 dan di Tokyo 1946, yang diadopsi dan diterapkan oleh Mahkamah Kejahatan Perang dalam kasus ex. Yugoslavia 1993 dan Rwanda 1994, serta Mahkamah Pidana Internasional yang termuat dalam Pasal 5 ayat 1 Statuta Roma 1998.

Prinsip VII

Prinsip ini memperluas subjek-subjek hukum, tidak saja mereka yang melakukannya tetapi juga mereka yang terlibat di dalamnya, sejauh mana seseorang dapat dipandang terlibat atau melibatkan diri dalam suatu kejahatan berdasarkan hukum internasional (kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaan) masalah ini ditentukan secara kasus demi kasus.

4. Asas-Asas Hukum Pidana Nasional Negara-Negara dan Instrumen-Instrumen Hukum Internasional tentang HAM

Asas-asas hukum pidana nasional yang sudah dipaparkan secara singkat di atas, hampir keseluruhannya dapat dijumpai dalam instrumen-instrumen hukum internasional tentang HAM, seperti dalam *Universal Declaration of Human Rights* 1948, *International Covenant*

on Economic, Sosial, and Cultural Rights 1966, *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966; maupun dalam instrumen-instrumen hukum internasional tentang hak asasi manusia yang regional, seperti dalam *European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms* 1950, *American Convention on Human Rights* 1969; dan *African Charter on Human and People's Rights* 1981.

Asas-asas hukum pidana nasional itu sendiri dapat dikatakan adalah juga merupakan asas-asas dari hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum (kebiasaan) internasional.

5. Asas-Asas Hukum Pidana Internasional Merupakan Perpaduan Antara Asas-Asas Hukum Internasional dan Asas-Asas Hukum Pidana Nasional Negara-Negara.

Asas-asas hukum internasional menjadi landasan bagi negara-negara didalam melakukan hubungan-hubungan internasional, misalnya dalam membuat perjanjian-perjanjian internasional tersebut tidak bertentangan antara satu dengan lainnya, bahkan dapat saling mengisi atau saling melengkapi yang semuanya terjalin dalam satu sistem yang terintegrasi serta tampaklah keterpaduannya.

Dalam praktek penerapan hukum pidana nasionalnya masing-masing, terutama dalam menghadapi suatu kejahatan atau tindak pidana internasional, negara-negara berkewajiban untuk berlandaskan pada asas-asas hukum internasional tersebut. Sehingga suatu negara tidak akan melanggar asas kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan derajat, tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang merupakan campur tangan atas masalah dalam negeri negara lain, ataupun tindakan tidak bersahabat yang

lainnya, yang bertentangan dengan asas hidup berdampingan secara damai, dan lain sebagainya.

Asas-asas hukum pidana nasional negara-negara tersebut sudah merupakan hukum kebiasaan internasional, adanya kesadaran atau perasaan hukum yang sama yang tampak berupa perilaku atau tindakan yang secara sama atau terus menerus, berulang-ulang, secara luas dan konsisten, menunjukkan bahwa perilaku atau tindakan itu sudah merupakan hukum kebiasaan internasional. Penerapan asas-asas hukum internasional pada umumnya tetap harus menghormati asas-asas hukum pidana nasional negara-negara.

Asas-asas dari hukum pidana internasional yang berasal dari asas-asas kedua bidang hukum tersebut (hukum internasional dan hukum nasional negara-negara) tidak dapat dipandang secara terpisah ataupun berdiri sendiri, melainkan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang terintegrasi atau terpadu, yakni sebagai asas-asas dari hukum pidana internasional.

6. Ciri-ciri Tindak Pidana Transnasional:

- a. Menimbulkan ancaman baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perdamaian dan keamanan dunia
- b. Memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara
- c. Merupakan suatu tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara dari lebih satu negara
- d. Sarana-prasarana dan metode yang dipergunakan telah melampaui batas-batas teritorial suatu negara

- e. Dalam penanggulangannya memerlukan kerjasama antar negara-negara

7. Penegakkan Hukum Pidana Transnasional

Dalam penegakan hukum pidana transnasional pada dasarnya dapat dipidana oleh negara tempat *locus delicti* terjadi dalam batas teritorial negara tersebut atau diserahkan melalui prosedur ekstradisi kepada negara peminta yang memiliki yurisdiksi utk mengadili pelaku tindak pidana tersebut.

Asas Hukum Pidana Nasional dan Internasional

Asas berlakunya hukum pidana nasional seperti: (asas teritorial, asas nasionalitas aktif dan pasif, asas perlindungan dan asas universal) adalah merupakan sumber hukum formal dari hukum pidana internasional. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional "*the general principle of law recognized by civilized nations*" (prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab).

Ekstradisi

Penyerahan yg dilakukan secara formal atas seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana (tersangka, terdakwa) atau terpidana, baik berdasarkan perjanjian ekstradisi maupun berdasarkan prinsip timbal balik atau hubungan baik, oleh suatu negara dimana tindak pidana itu terjadi (*locus delicti*) kepada negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili dan atau menghukumnya".

Pengaturan Ekstradisi di Indonesia:

- a) *Staatblad* No. 188 Tahun 1883 tentang *Uitlevering van Vremdelingen*
- b) Perjanjian-perjanjian Ekstradisi antara Negara Belanda dengan negara-negara lain yang berlaku terhadap Hindia Belanda.
- c) Perjanjian-perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara-negara lain (Malaysia, Filipina, Muangthai, dll)
- d) UU No.1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

Unsur-unsur Ekstradisi

Subyek; negara yang diminta dan negara peminta

Obyek; orang yang dimintakan ekstradisi (tersangka, terdakwa atau terpidana)

Prosedur; harus dilakukan menurut protokoler yang ditentukan oleh negara yang bersangkutan.

Tujuan; untuk mengadili dan atau menghukumnya.

Asas-asas Ekstradisi

- a) Asas kejahatan ganda (*double criminality principle*)
- b) Asas kekhususan (*principle of speciality*)
- c) Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik
- d) Asas tidak menyerahkan warga negara
- e) Asas *ne bis in idem*
- f) Asas kadaluwarsa

⇒ **Prosedur Ekstradisi RI sebagai Termohon berdasarkan UU No.1 Tahun 1979**

International Criminal Court (ICC)

ICC adalah Pengadilan Kejahatan Internasional yang didirikan pada tanggal 1 Juni 2002 yang bermarkas di Den

Haag, Belanda. ICC memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili kasus-kasus pidana dalam peperangan, kejahatan genocida yang memiliki kualifikasi sebagai tindak pidana transnasional/ internasional.

F. KEJAHATAN LINTAS NEGARA BARU DAN BERKEMBANG

Pada tahun 2010, *Conference of States Parties (CoSP)* UNCATOC yang kelima telah mengidentifikasi beberapa Kejahatan Lintas Negara Baru dan Berkembang (*New and Emerging Crimes*), antara lain *cybercrime*, *identity-related crimes*, perdagangan gelap benda cagar budaya, kejahatan lingkungan, pembajakan di atas laut, dan perdagangan gelap organ tubuh. Kejahatan Lintas Negara Baru telah menjadi perhatian dari dunia internasional mengingat jumlahnya yang semakin meningkat dan cara yang semakin beragam. Kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan jenis ini juga sangat besar.

Indonesia terus menerus berusaha untuk mendorong pengarusutamaan kejahatan lintas negara baru melalui berbagai forum internasional seperti pemeliharaan keamanan siber, perlindungan benda dan cagar budaya dari perdagangan ilegal, kejahatan perikanan, serta kejahatan kehutanan dan perdagangan satwa liar. Hal ini dilakukan mengingat kejahatan lintas negara baru belum banyak mendapat perhatian khusus dari dunia internasional, serta belum memiliki studi, definisi dan kriminalisasi yang mencukupi.

Kerja sama internasional dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut dapat lebih ditingkatkan. Indonesia memiliki kepentingan besar agar kejahatan lintas negara baru dapat diatur secara lebih komprehensif mengingat kerugian besar yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut, termasuk

dengan cara kerja sama dalam rangka peningkatan kapasitas penegak hukum dan pertukaran informasi.

ISTILAH-ISTILAH TERKAIT KEJAHATAN TRANSNASIONAL **(disadur dari berbagai sumber)**

Asas Hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang bersifat abstrak yang akan melatarbelakangi penerapan pada suatu kasus hukum secara konkret.

Asas Hukum Pidana adalah asas hukum yang terdapat dalam Hukum Pidana Internasional yang bersumber dari dua bidang hukum yaitu, Hukum Internasional mengenai masalah-masalah pidana dan Hukum Pidana Nasional yang mengandung dimensi-dimensi internasional.

Asas Komplementer adalah merupakan asas pelengkap dalam Hukum Pidana Internasional, yang menghendaki pengutamaan penegakan Hukum Pidana Nasional suatu negara terhadap kejahatan internasional dari pada ketentuan dalam Hukum Internasional.

Hukum Internasional adalah seperangkat ketentuan hukum yang dihasilkan oleh masyarakat internasional yang mengatur persoalan lintas batas Negara yang dilakukan subyek Hukum Internasional satu dengan lainnya.

Hukum Pidana Nasional adalah seperangkat peraturan hukum yang dihasilkan oleh suatu negara merdeka dan berdaulat yang memuat sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana.

Hukum Pidana Internasional adalah ketentuan hukum yang di dalamnya memuat sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas Hukum Pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional.

Hukum Pidana Transnasional adalah ketentuan hukum yang di dalamnya memuat sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan yang bersifat transnasional atau lintas batas wilayah negara merdeka dan berdaulat satu dengan yang lainnya.

Hukum Pidana Nasional yang Berdimensi Internasional adalah suatu ketentuan hukum yang dimaksudkan untuk menunjukkan pada pengertian tentang adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas Hukum Pidana Nasional yang mengandung dimensi-dimensi internasional.

Hukum Perdata Internasional adalah seperangkat aturan hukum yang hanya dapat diberlakukan terhadap berbagai persoalan privat yang bersifat lintas batas negara maupun internasional.

HAM adalah hak dasar yang bersifat kodrati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam pelaksanaannya harus dijamin, dihormati dan dilindungi serta tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Hybrid Tribunal adalah bentuk lembaga peradilan internasional yang dipergunakan untuk mengadili para pelaku pelanggaran HAM yang berat (*gross violation of human rights*) yang bersifat campuran, dalam artian campuran antara instrumen internasional dengan instrumen nasional suatu Negara, termasuk pula di dalamnya campuran antara Jaksa dan Hakimnya.

IMTN adalah *International Military Tribunal Nuremberg* merupakan lembaga peradilan internasional yang bersifat *ad hoc*, yang dipergunakan untuk mengadili para penjahat Perang Dunia II

Jerman secara individu, baik yang berasal dari kalangan militer maupun sipil.

IMTT adalah *International Military Tribunal Tokyo* merupakan lembaga peradilan internasional yang bersifat *ad hoc*, yang dipergunakan untuk mengadili para penjahat Perang Dunia II Jepang secara individu, baik yang berasal dari kalangan militer maupun sipil.

ICC adalah *International Criminal Court* merupakan lembaga peradilan internasional yang bersifat permanen yang terbentuk berdasarkan Statuta Roma tahun 1998, yang mempunyai kewenangan atas kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

ICTY adalah *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* merupakan lembaga peradilan internasional yang bersifat *ad hoc* yang terbentuk berdasarkan Resolusi DK-PBB untuk mengadili para pelaku kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan di Yugoslavia.

ICTR adalah *International Criminal Tribunal for the Rwanda* merupakan lembaga peradilan internasional yang bersifat *ad hoc* yang terbentuk berdasarkan Resolusi DK-PBB untuk mengadili para pelaku kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan di Rwanda.

Kejahatan Internasional adalah suatu peristiwa kejahatan yang sifatnya internasional atau yang bersifat lintas batas negara atau yang menyangkut kepentingan dari dua atau lebih negara.

Perjanjian Ekstradisi adalah merupakan bentuk perjanjian internasional yang bersifat bilateral, yang memuat permintaan dan atau penyerahan pelaku kejahatan yang diduga berada di wilayah suatu negara, untuk menjalani proses hukum di negara dimana terjadi tindak pidana.

Ratifikasi adalah bentuk politik nasional suatu negara untuk menyatakan diri terikat pada suatu instrumen Hukum Internasional, apakah itu yang berbentuk konvensi, *agreement*, *statute* dan lain sebagainya.

Subyek Hukum Internasional adalah pemegang hak dan kewajiban menurut ketentuan Hukum Internasional, yang dalam hal ini terdiri dari Negara, Organisasi Internasional, Tahta Suci Vatikan, ICRC, Individu dan *Belligerency*, dan *International Corporation*.

SUMBER BACAAN

- Antoni. 2017. "Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Dalam simak Online", Nurani Vol.17 No.2 (Desember 2017)
- Casey, Eoghan. 2001. Digital Evidence and Computer Crime, Londong :A Harcourt Science and Technology Company.
- Gosita, Arif. 1993. Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hairi, Wawan Muhwan. 2012. Pengantar Ilmu Hukum, Bandung : Pustaka Setia.
- Hatta, Moh. 2009. Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
- Iksan, Muchamad. 2012. Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Kuffal, HMA. 2010. Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum, Malang: UMM Press.
- MAP, M.A. Erwin. 2002. Kejahatan Transnasional (Transnational Crime), Jakarta; Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Reserse Kriminal.
- Muladi. 2002. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana,
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ohoitumur, Johanis. 2018. "Disrupsi: Tantangan bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Peluang bagi Lembaga Pendidikan Tinggi", Jurnal Respons Vol. 23 No. 02, PPE-UNIKA Atma Jaya, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas.

- Raharjo, Agus. 2002. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Kriminologi dan Peradilan Pidana*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI.
- Reparation: A Sourcebook for Victims of Torture and Other Violations of Human Rights and International Humanitarian Law, 2003, The Redress Trust.
- Report Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 1986, New York: United Nations.
- Ridwan & Ediwarman. 1994. *Azaz-azaz Kriminologi*, Medan : USU PRESS.
- Sahetapy, J.E.. 1995. *Bungai Rampai Viktimisasi*, Bandung: Eresco.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (supremasi Hukum)*, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace, cybercrime, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Tatanusa.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Soeparmono, R. 2003. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Bandung: Mandar Maju.
- Yulia, Rena. 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta : Graha Ilmu.